

MUHAMMAD JALIL

TELAAH NORMATIF TERHADAP

Status Anak luar Nikah

Perspektif Dualisme Hukum:
Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia

**TELAAH NORMATIF TERHADAP STATUS
ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF
DUALISME HUKUM: MAZHAB SYAFI'I DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Keluarga Islam
(S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD JALIL

NIM: 21150011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA**

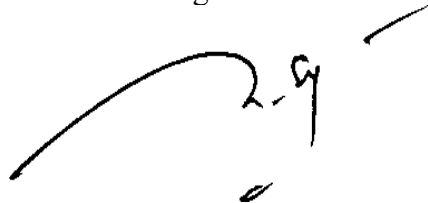
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Telaah Normatif Terhadap Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Dualisme Hukum: Mazhab Syafi’i Dan Hukum Positif Indonesia” yang disusun oleh Muhammad Jalil, Nomor Induk Mahasiswa 21150011, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 18 Juli 2025.

Jakarta, 18 Juli 2025 Dosen

Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve followed by the letters '2-9' and a small vertical stroke.

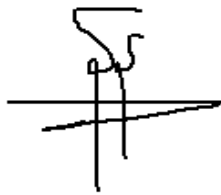
Dr. Muhammad, S.H., M.H.

NIDN: 2119087902

TIM PENGUJI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tazkiah', written over a horizontal line.

1. Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maisaroh', written over a horizontal line.

2. Maisaroh Harahap, S.Sy., MA.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jalil

Nim : 21150011

Tempat/Tanggal Lahir : Amola, 01 Februari 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Telaah Normatif Terhadap Status Anak Luar Nikah Dalam Otoritas Dualisme Hukum Islam Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif Indonesia” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2025

Penulis

Muhammad Jalil



Nim: 21150011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat segala nikmat dan karunia-Nya yang telah terlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Telaah Normatif Terhadap Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Dualisme Hukum: Mazhab Syafi’i Dan Hukum Positif Indonesia” telah terselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah terpenuhi.

Keberhasilan atas penyusunan skripsi ini bukan hanya hasil sendiri, melainkan banyak dukungan, dorongan, bimbingan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang selalu memberi semangat, mendoakan dan meridhoi sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Guru, orang tua, pengasuh, keluarga besar yang berada di pondok pesantren pandawa K.H. Imam Syafe’i selaku pendiri pondok pandawa, Ibu Nyai Anisatul Widad selaku Umul Ma’had pondok pandawa, K.H.

- Jauhari Sadji L.c selaku pengasuh pondok pandawa,
Dr. H. Adnan Nota, MA selaku pimpinan pondok
pesantren nahdlatul ummah kanang, dan keluarga
besar pondok pesantren nahdlatul ummah kanang.
3. Bapak dr. H Syahrizal Syarif MPH., Ph.D. selaku PLT
Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
 4. Bapak Dr. Muhammad, S.H., M.H. selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia sekaligus dosen pembimbing yang telah
bersedia membimbing, mengarahkan, dan
memberikan motivasi kepada penulis sehingga bisa
sampai ke fase sekarang ini.
 5. Ibu Rina Septiani, M.H. H.k, selaku Kepala Program
Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul
Ulama Indonesia.
 6. Bapak Akhmad Fauzi, S.H.I., M.Ud. selaku
Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
 7. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang
telah memberikan ilmu, pengalaman kepada kami.
 8. Mas Sarbini M.E. mas senior Muhammad Thohiriddin
M.Pd. mas senior Roberto S.H mas senior Husnul
M.Hum. mas senior Imamu Taufiq S.H. mas senior
Muhammad Rizal S.H. mas senior Muhammad Sahroni
S.H. mas senior Khotibul Umam S.H. mas senior Ma'ruf
Munir S.H. mas senior Harun S. Pd. mas Ali Sodikin S.H.

sahabat Faldi Djamaludin, S. Kom. sahabat Rahmat Akbar, S.Pd. sahabat Moh Isral, S. Kom. dan teman-teman satu Angkatan lainnya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mensupport, membantu, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

ABSTRAK

Muhammad Jalil. Telaah Normatif Terhadap Status Anak Luar Nikah dalam Otoritas Dualisme Hukum: Hukum Islam Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia. Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2025

Penelitian ini menelaah status anak luar nikah melalui pendekatan normatif dengan mengacu pada hukum Islam perspektif mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, nasab anak luar nikah hanya dapat dikaitkan dengan ibu kandungnya, sehingga ayah biologis tidak memiliki kewajiban nafkah, hak waris, maupun perwalian terhadapnya. Sebaliknya, hukum positif Indonesia terutama pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan adanya hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara sah, misalnya melalui tes DNA atau alat bukti ilmiah lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada studi literatur dan analisis hukum. Sumber data dapat dibagi dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian ini terdiri dari, *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman Ba'alawi (data utama hukum Islam mazhab Syafi'i). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010, yang memuat interpretasi hukum tentang pengakuan anak luar nikah terhadap ayah biologis.

Hasil daripada penelitian ini bahwa nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya dapat dihubungkan secara sah kepada ibunya. Sementara itu, hubungan dengan ayah biologis tidak diakui secara hukum syar'i, sehingga berimplikasi pada tidak adanya hak waris, tanggungan nafkah, maupun wewenang perwalian dari pihak ayah. Seperti yang dicatat dalam *Bughyatul Mustarsyidin* oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, seorang anak

yang berasal dari perempuan yang hamil karena zina, meskipun kemudian dinikahi oleh pria yang terlibat dalam zina tersebut. Ketika seorang Muslim membawa kasus anak luar nikah ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan nasab dan hak sipil lainnya, mereka justru dihadapkan pada pilihan yang rumit, mengikuti aturan Hukum Islam atau Hukum Positif.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Dualisme Hukum, Mazhab Syafi'i, Hukum Positif

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian.....	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
KAJIAN TEORI.....	13
A. Anak Luar Nikah	13

1. Konsep Anak Luar Nikah Dalam Hukum Islam.....	14
2. Dasar Normatif Al-Qur'an dan Para Ahli	17
3. Konsep Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Indonesia	18
B. Teori Dualisme Hukum.....	23
1. Ruang Lingkup Dualisme Hukum	23
2. Dualisme Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia .	24
BAB III	27
HASIL PENELITIAN.....	27
A. Hasil Penelitian	27
1. Karakteristik Hukum Islam Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia.....	27
2. Anak Luar Nikah Perspektif Hukum.....	32
3. Dasar-Dasar Fiqih Syafi'i tentang Anak Luar Nikah.	35
4. Prinsip Hukum Positif Indonesia terkait Anak Luar Nikah	42
B. Pembahasan/Analisis	48
1. Pandangan Hukum Islam (Mazhab Syafi'i) dalam mengatur status anak luar nikah.....	48
2. Pandangan Hukum Positif Indonesia dalam mengatur status anak luar nikah	55
BAB IV	61

PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
1. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum	62
2. Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat.....	63
3. Penelitian Lanjutan.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, jumlah suku yang ada kini sudah lebih dari 1.300, yang menggambarkan beragamnya budaya dan agama dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pendidikan tentang agama sangat penting untuk membentuk nilai-nilai moral dan etika pada anak-anak, terutama dalam konteks keragaman suku dan agama di negara ini. (Lestari, 2024)

Kini terdapat enam agama yang ada di Indonesia, yang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memberikan dampak yang unik terhadap norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Dampak ini terlihat dalam bagaimana setiap agama membentuk pandangan tentang etika, moral, dan interaksi sosial di antara para pengikutnya. (Alawiyah, 2023, p. 78)

Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki

berbagai latar belakang, memiliki kompleksitas tersendiri dalam hal aturan dan penerapan hukum. Ciri penting dalam sistem hukum Indonesia adalah adanya dualisme hukum. Di sini terdapat hukum nasional yang berasal dari undang-undang dan konstitusi, serta hukum Islam yang berasal dari ajaran agama dan diterapkan dalam masyarakat Muslim. (Lukito, 2012)

Status anak yang lahir diluar nikah sering kali muncul masalah yang rumit karena adanya pertentangan antara norma-norma agama dan hukum yang berlaku di negara. Sering kali, perbedaan antara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan hukum yang positif menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam situasi yang menyangkut pengakuan nasab, hak waris, serta perlindungan sosial bagi anak yang terlahir diluar nikah, masalah ini semakin terlihat jelas dalam masyarakat Indonesia yang menganut sistem hukum yang beragam, di mana hukum Islam dan hukum nasional memiliki pengaruh yang signifikan dalam

menetapkan norma dan peraturan.

Ternyata, ada dua sudut pandang yang berbeda antara hukum Islam menurut madzab Syafii dan hukum positif di Indonesia. Perbedaan ini menghadirkan berbagai tantangan dalam melindungi hak-hak anak yang lahir di luar nikah, baik dari sisi hukum maupun sosial. Hal ini menjadi masalah hukum yang dihadapi di Indonesia, karena sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Dalam aspek status anak luar nikah. (Natsif, 2018, p. 175)

Memahami posisi anak yang lahir di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum negara adalah hal yang sangat penting. Ini karena kedua sistem hukum ini memiliki prinsip yang tidak sama. Dalam fiqih Syafi'i, yang banyak diikuti di Indonesia, status anak luar nikah hanya terkait dengan ibunya yang biologis. Menurut sudut pandang ini, anak yang lahir diluar nikah tidak terikat secara nasab dengan ayah biologis, berarti anak tersebut tidak berhak mengklaim warisan

atau mendapatkan tanggung jawab dari ayah. Akibatnya, hak-hak yang diatur oleh hukum agama tidak menjamin secara nyata hak waris dan tanggung jawab hukum.

Pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak membina rumah tangga serta memperoleh anak dari hubungan pernikahan yang diakui secara sah. Sementara itu, ayat (2) menyebutkan bahwa seluruh anak memiliki hak untuk menjalani hidup, mengalami proses tumbuh kembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan maupun perlakuan yang bersifat diskriminatif. (Farahdiba, 2021)

Anak yang lahir diluar nikah dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang lahir diluar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya”. Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa jalinan perdata anak tersebut

hanya terikat pada ibunya dan keluarganya. Namun, ayah biologis anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan anaknya.

Ketidakadaan hak perdata ini sering kali mengakibatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki anak tidak dapat dipenuhi karena statusnya sebagai anak luar nikah. Oleh karena itu, pengakuan dari ayah biologis sangat dibutuhkan agar anak dapat memperoleh hak perdata, atau jika ayahnya menikah dengan ibunya, maka pengesahan anak harus dilakukan. (Nurhayati, 2019, p. 57)

Namun, penting untuk dicatat bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 dalam UU Perkawinan mengalami perubahan. Sebelumnya tertulis “anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sekarang menjadi “anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah dan/atau

keluarganya, asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah bahwa pria tersebut adalah ayah dari anak luar kawin itu”. Teknologi yang dimaksud di sini adalah tes DNA. (lengkong, 2022) Pandangan Imam Syafi’i mengenai status anak luar nikah menyatakan bahwa apabila seorang anak dilahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya akad nikah antara kedua orang tuanya, anak tersebut akan dinyatakan sebagai anak ayahnya dan dinasabkan sebagai ayah biologis. Namun, jika kelahiran itu terjadi kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut akan ditetapkan kepada ibunya. Selain itu, Imam Syafi’i menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara nasab hakiki dan nasab syar’i, dengan demikian, nasab anak itu dianggap terputus sepenuhnya. Adapun implikasinya, semua hak yang berkaitan dengan nasab seperti hak warisan, nafkah dan perwalian itu terputus. (Samsidar, 2019)

Setiap orang memiliki hak untuk hidup tanpa

diskriminasi, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Lubis, 2024)

Surat Al-Hujurat ayat 13 dalam tafsir Ibnu Katsir mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan untuk saling mengenal. Perbedaan paling mendasar adalah adanya laki-laki dan perempuan yang kemudian berkembang menjadi berbagai bangsa. Meskipun ada banyak perbedaan, semua manusia adalah ciptaan Allah, dan yang paling terhormat di sisi Allah adalah

mereka yang bertakwa. Penjelasan ini juga diperkuat oleh beberapa hadis. Dalam hal ini, konsep manusia yang terbaik adalah mereka yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an, paling bertakwa, mampu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, serta aktif dalam hubungan silaturahmi. (Munib, 2023, p. 72)

Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik masyarakat mengenai hak-hak anak yang dilahirkan di luar pernikahan, sehingga mereka tidak menjadi sasaran diskriminasi dan bisa menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Setiap anak sebenarnya lahir dengan kondisi alami yang suci, terlepas dari apakah mereka datang dari pernikahan atau tidak. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan beban dosa dari orang lain, termasuk dari orang tua yang terlibat dalam hubungan di luar nikah. (Irfan, 2022)

Pandangan yang kuat mengenai anak hasil hubungan di luar nikah berasal dari pendapat mayoritas

ulama, karena pandangan ini didukung oleh hadis-hadis yang dapat membantah argumen dari pandangan lainnya. Salah satu Dalil dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Al-Albani dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi ma'a Ahkam Al-Albani menyatakan bahwa "Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang budak wanita atau wanita merdeka, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sebagai anak zina dan tidak berhak atas warisan, serta tidak bisa saling mewarisi. Hubungan waris dari anak zina tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, baik jika wanita yang dizinai sudah menikah ataupun tidak". (Ramza, 2022)

Namun, pengakuan ini sering kali bertentangan dengan norma-norma agama yang lebih tradisional, yang mengakibatkan keraguan dalam aspek hukum dan sosial. Dampak sosial dan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah sangatlah luas dan rumit. Dari segi sosial, anak tersebut sering kali menghadapi stigma, diskriminasi, dan pengucilan. (Obladen, 2022)

Anggapan sebagai “anak yang tidak diinginkan” atau “anak yang tidak sah”, yang bisa berdampak pada perkembangan psikologis dan emosional anak tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh stigma cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, gangguan emosional, dan kesulitan dalam beradaptasi sosial.

Selain itu, status hukum untuk anak-anak yang lahir di luar nikah sering kali tidak pasti, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Perbedaan dasar antara hukum Islam dan hukum positif mengenai status anak luar nikah menciptakan berbagai masalah hukum. (Qosim, 2022)

Salah satu masalah penting yang muncul adalah tentang garis keturunan dan hak atas warisan. Menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan tidak

berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Hal ini menyebabkan pertikaian, baik di dalam keluarga maupun dalam proses hukum di pengadilan. Pengadilan sering kali menghadapi dilema antara mengikuti ajaran agama atau menegakkan hukum negara. (Sainul, 2022)

Relevansi penelitian ini sangat besar dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya keadilan sosial, reformasi hukum untuk mengakomodasi kebutuhan anak luar nikah menjadi semakin mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menawarkan solusi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia khususnya yang menganut paham mazhab Syafi'i.

Dengan mempertimbangkan berbagai alasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memutuskan untuk menyusun sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi

yang berjudul: Telaah Normatif Terhadap Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Dualisme Hukum: Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia.

B. Rumusan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Perbedaan prinsip hukum Islam dalam mazhab Syafi'i dan hukum nasional mengenai status nasab anak luar nikah
2. Perbedaan penerapan hukum Islam dalam mazhab Syafi'i dan hukum nasional mengenai status nasab anak luar nikah bisa terjadi

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, guna mempermudah jalannya penelitian, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dalam mengatur status anak luar nikah?
2. Bagaimana pandangan hukum positif Indonesia

dalam mengatur status anak luar nikah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i dalam mengatur status anak luar nikah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif Indonesia dalam mengatur status anak luar nikah.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada studi literatur dan analisis hukum. Pendekatan penelitian juga dilakukan untuk memahami dan menganalisis kitab dan norma- norma hukum yang berlaku tentang pengaturan status anak luar nikah dalam hukum Islam (Fiqh Syafi'i) dan hukum positif Indonesia. (Marzuki, 2021)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menekankan pada analisis *Kitab*

Bughyatul Mustarsyidin karya Sayyid Abdurrahman Ba'alawi (data utama hukum Islam mazhab Syafi'i) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010, yang mengatur status anak luar nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam konteks status anak luar nikah. (Amiruddin, 2022)

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data dapat dibagi dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat sehingga dapat menjadi landasan/acuan utama dalam penelitian atau penerapan hukum. Data penelitian ini terdiri dari,

- *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman Ba'alawi (data

utama hukum Islam mazhab Syafi'i).

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010, yang memuat interpretasi hukum tentang pengakuan anak luar nikah terhadap ayah biologis.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu

- Buku-buku hukum, literatur fikih, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah status anak luar nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, telaah dokumenter, dan analisis yuridis terhadap sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif

analitis untuk menemukan hubungan antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

6. Batasan Penelitian

Penulis dalam skripsi ini membatasi pembahasan, hukum islam mazhab syafi'i mengacu pada kitab Bughyatul Mustarsyidin dan hukum positif berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam memahami isu dualisme hukum yang berkaitan dengan status anak luar nikah.

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak anak luar nikah, sehingga mampu meminimalisir stigma dan diskriminasi sosial

yang masih terjadi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan terhadap status anak luar nikah di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sistematika penulisan yang disusun berdasarkan pedoman karya ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang terdiri atas:

Bab I Pendahuluan: Memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, Rumusan Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teori: Bab ini membahas anak, anak luar nikah dan teori dualisme hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan/Analisis;

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan/analisis.

Bab IV Kesimpulan dan Saran: Kesimpulan merupakan inti dari hasil analisis yang menjawab rumusan masalah, bukan sekadar rangkuman. Ditulis secara padat dan jelas dalam bentuk uraian atau poin-poin yang terfokus pada tujuan penelitian. Saran disusun secara operasional dan aplikatif, mengandung gagasan baru yang bernilai dan dapat menginspirasi pembaca untuk ditindaklanjuti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Anak Luar Nikah

Secara umum seorang anak luar nikah diartikan sebagai anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak luar nikah diartikan sebagai “anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang belum atau tidak menikah dengan ayah biologis anak tersebut” (Hutagalung, 2023)

Dari segi bahasa, istilah anak luar nikah merujuk pada seorang anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang resmi. Dalam bahasa Arab, anak luar nikah kerap disebut sebagai *walad al-zina*, yang berarti anak dengan asal dari hubungan yang tidak sah. (Hafidzi, 2024)

Dalam hukum Islam, istilah *walad al-zina* lebih

diperuntukkan kepada anak dari hubungan seksual yang tidak diakui dalam syariat islam. Menurut Imam Al Ghazali *walad al-zina* ini tidak mempunyai nasab yang sah dengan ayah biologisnya. Dari sudut pandang hukum Islam dia dianggap tidak punya hak apapun terhadap ayah, meskipun secara fisik dan genetik ia adalah keturunannya. (Qoharuddin, 2021)

Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk kepada anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang diakui secara hukum, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional yang berlaku. Definisi ini memiliki peranan penting karena berkaitan dengan keabsahan hubungan darah, hak waris, dukungan finansial, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ada pembatasan hukum perkawinan dan status perkawinan anak-anak menjadi persoalan penuh perdebatan. Anak hasil nikah

siri dipandang hilang dan tak memiliki status keperdataan apapun tanpa garis keturunan dari ibunya. Pasca putusan relasi keperdataan berubah serta mengakui bahwa terdapat tambahan hak atas jiwa serta harta bagi sang Ayah apabila terbukti secara biologis. (Sembiring, 2020)

1. Konsep Anak Luar Nikah Dalam Hukum Islam

a. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

Nasab atau hubungan keturunan dalam syariat Islam ditetapkan berdasarkan *firas* yang berarti tempat tidur, yaitu status yang diperoleh dari pernikahan yang sah. Ketika seorang anak lahir di luar ikatan pernikahan, maka hubungan keturunan dengan ayahnya tidak akan diakui. Imam Syafi'i menyebut anak yang lahir dalam kondisi ini sebagai *ajnabiyyah*, yang berarti asing dan hanya dihubungkan dengan ibunya. (Riyo, 2021)

Pandangan mazhab Syafi'i, hubungan

keluarga atau nasab hanya bisa dihubungkan pada ayah jika anak lahir paling cepat enam bulan setelah pernikahan yang sah. Jika anak lahir sebelum jangka waktu itu atau tanpa ikatan pernikahan, maka anak tersebut dianggap memiliki hubungan nasab yang tidak terhubung dengan ayah biologisnya, dan hanya diakui melalui ibunya. (Azis, 2023)

b. Hak-hak Anak Luar Nikah Menurut Fiqih

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, tanggung jawab untuk memberikan nafkah hanya muncul jika ada hubungan darah yang sah, yang berarti diakui sebagai anak lewat pernikahan yang legal. Karena hubungan dengan ayah biologis tidak ada nasab untuk anak yang lahir diluar nikah, maka ayah biologis tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.

Ayah biologis tidak diwajibkan untuk memberikan dukungan finansial karena

hubungan darah tidak diakui secara hukum Islam. Kewajiban untuk memberi nafkah dan merawat anak sepenuhnya berada di tangan ibu. Jika ibu tidak mampu, tanggung jawab tersebut akan diambil alih oleh *'ulil wujuh* atau wali hakim yang bertindak mewakili masyarakat. (Rosyidah, 2023)

Di sisi lain, kewajiban untuk memberikan nafkah terletak pada ibu dan, jika perlu, pada wali hakim bila ibu tidak bisa memenuhinya. Jika ibu tidak mampu, negara atau lembaga resmi dapat ikut campur untuk memastikan hak dasar anak, termasuk nafkah, apabila pihak ibu tidak mampu.

Metode ini sejalan dengan tujuan utama maqasid al-syariah yang menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan khusus. Apabila hubungan nasab tidak diakui secara syar'i, maka

tidak timbul hak maupun kewajiban finansial dari pihak ayah terhadap anak tersebut. Namun, meskipun sang ayah tidak memiliki kewajiban, mazhab Syafi'i tetap mengakui bahwa anak yang lahir di luar nikah berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk makanan, pendidikan, dan perawatan secara sosial dan moral.

Sebagai ahli waris dia tidak diakui dari ayah biologisnya (kecuali melalui surat wasiat atau hibah). Menurut pandangan Syafi'i, pengakuan untuk mewarisi hanya bisa datang dari pihak ibu, dan jika semua ahli waris setuju dalam bentuk *mustalhiq*, anak bisa mendapatkan bagian waris secara pribadi meskipun ada hubungan nasab yang formal tidak terjadi. (Wulandari, 2018)

Anak yang lahir di luar nikah tidak ada hubungan nasab syar'i dengan ayahnya yang biologis, sehingga ayah tersebut tidak

mempunyai hak atau tanggung jawab sebagai wali dalam pernikahan anak itu. Apabila anak perempuan yang lahir di luar nikah ingin menikah, wali yang bertindak adalah wali hakim, bukan ayahnya atau keluarganya. Ini didasarkan pada prinsip nasab syar'i, karena tidak ada pengakuan dari ayah, hubungan hukum antara mereka menjadi hilang.

Anak yang lahir diluar nikah tidak memiliki hubungan keluarga dengan ayah biologis. Oleh karena itu, ketika menikah, wali yang bertanggung jawab untuk perempuan tersebut adalah wali hakim, bukan ayah kandung atau sanak saudara dari ayah.

2. Dasar Normatif Al-Qur'an dan Para Ahli

Dasar utama dari hukum ini berasal dari Al-Qur'an, yaitu QS. Al- Ahzab:5 dan QS. Al-Baqarah: 232 yang membahas tentang penghapusan hubungan keluarga melalui perzinahan dan pengakuan seorang

bayi oleh pemilik *tempat tidur*.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَوْ كُنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (nama) bapak- bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu dalam agama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atas kamu terhadap kesalahan yang kamu perbuat tanpa sengaja, tetapi (yang berdosa ialah) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Terjemahannya, 2019)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ الْنِسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَتَضَلَّوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu,

lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (kembali) dengan calon suaminya, apabila mereka saling meridhai dengan cara yang patut. Demikian itu diberi pengajaran kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci dan lebih bersih bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".
(Terjemahannya, 2019)

Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan syar'i yang ketat, hanya menerima hadis yang sahih dan qiyas yang kuat, sambil menolak dalil yang dha'if untuk menentukan nasab anak luar nikah. (Sa'adah, 2025)

3. Konsep Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata menggunakan istilah *natuurlijk kind* untuk merujuk pada anak-anak yang lahir di luar hubungan pernikahan. Secara umum, anak yang lahir di luar nikah tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.

Mereka baru dianggap sebagai anak jika ada pengakuan resmi dari sang ayah, baik dengan akta pengakuan atau jika mereka dicantumkan dalam akta perkawinan orang tua; hal ini diatur dalam Pasal 272 dan 280 KUHPerdara. (Kuspraningrum, 2006)

Dalam undang-undang nasional Indonesia, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya dan keluarga dari pihak ibu. Namun, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar nikah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan biologis dengan ayahnya baik melalui tes DNA maupun pengakuan dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Keputusan ini mengubah cara pandang terhadap

perlindungan hak-hak anak dan prinsip keadilan.

(Ramadhita, 2016)

Menurut ketentuan hukum, KUHPdata menyediakan dukungan khusus dalam bentuk *legitieme portie* untuk anak luar nikah yang telah diakui, anak tersebut akan menjadi bagian dari warisan meskipun hanya dalam jumlah yang terbatas. Namun, jika tidak ada pengakuan, hak-hak untuk mewarisi tidak akan muncul secara otomatis. (LUBIS, 2016)

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang ini dengan jelas membedakan antara anak yang sah dan anak yang lahir di luar pernikahan. Pada Pasal 42, diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan anak sah, sementara Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya. (Rizqy, 2015)

Undang-Undang Perkawinan tidak

mengharuskan adanya pengakuan untuk menjalin hubungan hukum antara ibu dengan anak. Namun, untuk mengakui hubungan dengan ayah, tindakan pengakuan terpisah tetap harus ada. Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa hal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi, saat ini belum tersedia ketentuan substantif tambahan, sehingga status hukum masih bergantung pada KUHPerdara. (Kusumadewi, 2018)

Sebagai hasilnya, anak-anak yang lahir di luar nikah menghadapi kesulitan mendapatkan hak warisan, dukungan keuangan, dan pengakuan dalam keluarga, kecuali jika ada pengakuan yang resmi. Pernikahan siri antara orang tua tidak cukup untuk memberikan anak status sah, karena catatan dari pemerintah masih diperlukan.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memperluas perlindungan hak bagi semua anak tanpa ada diskriminasi, termasuk anak yang lahir di luar pernikahan. Dalam pasal-pasal undang-undang ini, ditegaskan hak atas pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan anak luar kawin, mereka dilindungi secara tidak langsung sebagai bagian dari definisi anak (di bawah 18 tahun).

Oleh karena itu, walaupun undang-undang keluarga seperti KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan mengatur hak-hak anak yang lahir di luar nikah, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam melindungi hak-hak dasar mereka, Pasal 4 dan pasal yang berkaitan

dengan diskriminasi.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak perubahan yuridis krusial. Mahkamah menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan memutuskan bahwa anak luar kawin berpotensi memiliki hubungan perdata dan hak waris juga kepada ayah dan keluarga ayahnya, apabila dapat dibuktikan hubungan darah berdasar ilmu pengetahuan atau bukti hukum lainnya.

Hasil keputusan ini secara langsung menciptakan kesempatan untuk mengakui hak-hak seperti tunjangan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan warisan, yang sebelumnya hanya terdapat untuk anak-anak yang diakui. Dengan adanya keputusan ini, pengadilan serta Dinas Kependudukan dapat mengeluarkan akta kelahiran yang mencantumkan ayah biologis, meskipun

harus memenuhi syarat pembuktian ilmiah seperti tes DNA.

Namun, keputusan ini tidak memiliki efek surut. Ini berarti bahwa akta atau status anak di luar pernikahan yang sudah ada sebelum keputusan tersebut, serta anak yang lahir sebelum 17 Februari 2012, tidak dapat secara otomatis diperbaiki karena prinsip legalitas dan kepastian hukum. Implikasi positif lainnya adalah peningkatan tanggung jawab ayah biologis dalam memenuhi nafkah anak, sesuai dengan kerangka Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak, serta penyesuaian hukum perdata dan agama dalam konteks yang modern.

B. Teori Dualisme Hukum

1. Ruang Lingkup Dualisme Hukum

Teori dualisme hukum adalah istilah yang menggambarkan situasi di mana ada dua sistem hukum yang berbeda yang beroperasi bersama dalam

satu area hukum negara. Dualisme ini sering kali berasal dari adanya sistem hukum adat, hukum agama, atau hukum dari luar (barat) yang masih berjalan seiring hukum positif nasional. Di Indonesia, dualisme hukum merujuk pada keberadaan hukum Islam dan hukum Positif yang masing- masing memiliki landasan normatif, metodologis, dan yuridis tersendiri. (Abubakar, 2013)

Dalam kajian normatif, munculnya dualisme hukum adalah hasil dari adanya pluralisme hukum, yang berarti ada lebih dari satu sistem hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Ini sering terlihat di negara- negara dengan latar belakang kolonial, contohnya Indonesia. Penjelasan teori ini juga bisa dilihat dari perspektif sosiologi hukum, di mana hukum diciptakan dan dipengaruhi oleh struktur sosial, keyakinan agama, dan sejarah masyarakat. Di Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat dan hukum Islam telah dinyatakan secara konstitusi,

tetapi pelaksanaannya di berbagai sektor hukum masih sering menimbulkan konflik. (Sodiq, 2014)

Ruang lingkup dualisme hukum tidak hanya mencakup norma substantif seperti hukum waris, perkawinan, dan kewarisan, tetapi juga meliputi aspek struktural seperti peradilan agama dan peradilan umum, serta prosedural. Banyak situasi dapat menyebabkan konflik norma, misalnya dalam menentukan status anak yang lahir di luar nikah. Sebagai contoh, pendekatan fiqh hukum Islam terhadap nasab berbeda secara signifikan daripada cara yuridis yang diterapkan dalam KUHPerdara atau keputusan Mahkamah Konstitusi (MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010).

Sejarahnya, teori ini dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda yang tidak berorientasi pada agama, yang kemudian disandingkan dengan hukum Islam yang memiliki sifat normatif-religius. Dalam konteks ini, dualisme hukum merupakan cerminan dari

perjuangan ideologis dan politik dalam menciptakan sistem hukum nasional yang adil serta mencerminkan nilai- nilai lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami teori dualisme hukum sebagai dasar normatif dalam menganalisis kebijakan hukum. Hal ini juga mencakup isu-isu kontroversial, seperti pengakuan anak yang lahir di luar nikah, yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, moral, dan hak asasi manusia. (Nur, 2024)

2. Dualisme Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia memiliki pendekatan yang beragam, tetapi pada pelaksanaannya sering muncul pertentangan antara hukum Islam dan hukum nasional. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum menunjukkan upaya untuk menyatukan kedua sistem ini, namun masih

terdapat beberapa aspek yang menunjukkan perbedaan pemahaman norma. (GULTOM, 2024)

Hukum nasional di Indonesia berasal dari sistem hukum Eropa yang bersifat sekuler dan formal, yang dikenal sebagai hukum kontinental. Di sisi lain, dasar hukum Islam meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma' para ulama, dan qiyas sebagai metode penalaran hukum., yang memiliki sifat normatif dan religius. Ketika kedua jenis hukum ini diterapkan dalam satu kerangka nasional, sering kali terjadi masalah, seperti yang terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan kesempatan demi mengakui secara hukum hubungan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, meskipun hubungan tersebut tidak terjadi dalam pernikahan sah menurut agama.

Zulhendra (Hamidi, 2022) menjelaskan bahwa adanya dualisme ini menimbulkan ketegangan saat prinsip-prinsip hukum Islam bertentangan dengan

nilai-nilai hukum nasional, terutama terkait perlindungan anak, hak waris, dan pengakuan status hukum.

Praktik di pengadilan masih belum stabil. Beberapa hakim menerapkan norma Islam dengan sangat ketat, sementara yang lainnya mengakomodasi keputusan dari MK. Perbedaan dalam cara menafsirkan ini menunjukkan dampak nyata dari adanya dua sistem hukum dalam melindungi anak di dalam sistem hukum Indonesia. (Radjak, 2025)

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Hukum Islam Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia

a. Karakteristik Hukum Islam Mazhab Syafi'i

Istilah hukum Islam terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu hukum dan Islam. Istilah hukum merujuk pada peraturan, undang-undang, atau tradisi yang secara resmi diakui sebagai pedoman untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat terkait dengan kejadian tertentu. Dengan cara yang sederhana, hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma yang mengatur perilaku individu di dalam suatu komunitas. Peraturan atau norma tersebut bisa berasal dari kenyataan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, atau bisa juga merupakan

peraturan yang dibuat secara formal dan ditegakkan oleh pihak berwenang.

Sementara itu, kata Islam dalam bahasa Arab merupakan kata benda dari jenis mashdar, yaitu *aslama*, *salima*, dan *salama*. Pertama, *aslama* memiliki arti menyerahkan diri kepada Allah SWT, sehingga para umat Islam perlu mengakui kekuasaan-Nya. Kedua, *salima* berarti memberikan keselamatan dan perlindungan, oleh karena itu umat Islam harus berbicara dan bertindak dengan baik agar bisa menciptakan rasa aman bagi orang lain. Ketiga, *salama* berarti memberikan ketenangan, maka umat Islam dalam kehidupan sehari-hari harus selalu merasakan ketenangan, serta tidak cepat putus asa saat menghadapi berbagai tantangan hidup.

Dari pengertian dua kata, yaitu hukum dan Islam, kita bisa memahami bahwa hukum Islam

adalah sekumpulan aturan yang memandu perilaku manusia, yang berasal dari Allah SWT. Aturan ini juga didukung oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kepatuhan kepada Allah SWT, melindungi umat manusia, dan menciptakan kedamaian. Oleh karena itu, Harun Nasution berpendapat bahwa hukum Islam perlu diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Hal ini penting agar hukum Islam dapat menjawab berbagai masalah hukum modern yang dihadapi masyarakat. (Masykur, 2018)

Dalam banyak buku hukum berbahasa Indonesia, istilah hukum Islam umumnya dipakai untuk menyebut gabungan antara syariah dan fikih. Walaupun begitu, penting diingat bahwa hukum Islam tidak

persis sama dengan keduanya dan memang tidak terpisah, sebab ia dapat muncul dalam wujud syariah maupun fikih. Dengan keadaan demikian, setiap kali seseorang menyebut hukum Islam, harus jelas apakah ancaman itu merujuk kepada norma-norma pokok dalam syariah atau kepada rincian serta praktik berbangkit yang tertera dalam fikih. Syariah itu satu sumber, tetapi fikih bisa punya banyak mazhab, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, sampai Hambali. Di Indonesia, sebagian besar orang lebih memilih mazhab Syafi'i ketika mengatur hukum, mungkin karena ajarannya terasa lebih cocok dengan kehidupan sehari-hari. Mazhab ini jadi rujukan utama para ulama sekarang dan memberi ruang luas untuk ijtihad yang, bila dikelola baik, bisa membawa hukum Islam ke tingkat yang lebih tinggi.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang diakui oleh hukum syara' merupakan anak luar nikah. Menurut pandangan ini, status nasab bisa ditetapkan hanya jika anak lahir dari pernikahan yang sah. Dengan demikian, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tetapi tetap diakui sebagai anak dari ibunya. Sebagai akibatnya, hak-hak seperti warisan dan wali nikah dari pihak ayah tidak berlaku. Pandangan ini didasarkan pada bukti QS. Al-Ahzab: 5.

Meskipun ada perbedaan antara fikih dan syariah, hubungan antara keduanya sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan. Syariah adalah asal dari fikih, sedangkan fikih adalah cara untuk memahami syariah. Secara umum, syariah adalah hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah tanpa campur tangan

ijtihad atau akal pikir. Di sisi lain, fikih adalah hukum Islam yang lahir dari pemahaman para ulama mujtahid mengenai syariah.

Bayangkan sebuah lingkaran. Syariah adalah lingkaran yang lebih besar yang mencakup semua tindakan dan perilaku manusia. Di dalamnya terdapat fikih sebagai lingkaran yang lebih kecil yang fokus pada hukum sah atau tidak sah, serta *alahrkam alkhamrah*, (wajib, sunnah, haram, makruh, dan ibahah). Wajib adalah tuntutan atau perintah untuk melakukan sesuatu, sementara sunnah adalah perintah yang lebih lembut untuk melaksanakan hal tertentu. Di sisi lain, haram adalah larangan yang tegas untuk tidak melakukan sesuatu, sedangkan makruh adalah larangan yang lebih lembut. Terakhir, ibahah adalah kategori hukum yang memberikan

pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Artinya, hal ini tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang, sehingga bisa dilakukan atau ditinggalkan.

Fikih, syariah, dan hukum Islam merupakan aturan yang mengatur kehidupan manusia dengan cara mengendalikan, mencegah, mengikat, dan mewajibkan terkait perintah, larangan, dan izin untuk melakukan atau tidak melakukannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fikih dan hukum Islam menghidupkan syariah. Tanpa adanya fikih dan hukum Islam, syariah mungkin akan sulit diterapkan atau berjalan dengan lambat dalam kehidupan manusia. (Saebani, 2007)

b. Karakteristik Hukum Positif Indonesia

Hukum positif merupakan himpunan prinsip serta kaidah hukum yang telah berlaku dan diterapkan baik dalam bentuk tertulis maupun

tidak tertulis yang berlaku saat ini. Hukum ini mengikat baik secara umum maupun khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Penjelasan tentang hukum positif ini menunjukkan bahwa jenis hukum ini terdiri dari hukum yang telah ditulis, yang sengaja dibuat oleh lembaga atau badan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan hukum, serta hukum yang muncul dari proses kehidupan masyarakat tanpa memerlukan pengesahan dari lembaga atau badan yang berwenang membuat hukum.

Pelopor positivisme hukum, John Austin, menyatakan bahwa setiap regulasi atau hukum merupakan sebuah perintah, atau lebih tepatnya, hukum atau aturan termasuk dalam kategori perintah-perintah. Perintah itu sendiri merupakan ungkapan niat seseorang yang ditujukan kepada orang lain. Dalam konteks

ini, hukum positif terlihat dari keputusan yang diambil oleh institusi atau badan yang memang berwenang untuk menciptakan hukum. (Bruggink, 1998)

Sementara itu, J. J. H. Bruggink berpendapat bahwa hukum positif adalah hasil karya hukum yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk menyusun hukum. Orang-orang yang dimaksud adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang meliputi juga badan pembuat undang-undang (legislatif), badan peradilan (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif).

2. Anak Luar Nikah Perspektif Hukum

a. Anak Luar Nikah Menurut Berbagai Perspektif

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah anak merujuk pada keturunan kedua yang dihasilkan dari hubungan antara pria dan wanita. Sementara itu, anak luar nikah adalah anak yang

dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah dengan pria yang memfertilisasinya, konsep anak di luar nikah mengacu pada hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang dapat menghasilkan keturunan, tetapi hubungan tersebut tidak diakui sebagai pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianut. (Martoredjo, 2021)

Hukum Islam mendefinisikan seorang anak berdasarkan asal-usul kelahirannya. Terdapat dua kategori, yaitu anak sah dan anak yang tidak sah. Anak sah adalah yang lahir dari pernikahan yang diakui secara sah, sesuai dengan hukum dan prinsip yang ada. (Baihaki, Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang lahir diluar perkawinan, 2023) Di sisi lain, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak memiliki pengakuan resmi. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hubungan nasab atau keturunan dengan

kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak tanpa ikatan nasab terhadap ayahnya jika orang tuanya tidak menikah. Dalam Islam, anak bukan hanya dianggap sebagai anugerah, tetapi juga sebagai amanah dari Allah swt. Setiap anak yang dilahirkan memiliki berbagai hak yang harus dilindungi, baik oleh orang tuanya maupun oleh negara. Ini menunjukkan bahwa baik orang tua maupun negara tidak boleh menyepelekan atau mengabaikan hak-hak anak. Mereka bukan hanya aset keluarga, tetapi juga merupakan aset bangsa. (Noviarni, 2023)

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, anak dianggap sah jika kehamilan dimulai melalui ikatan yang sah. Untuk memastikan secara hukum apakah janin tersebut merupakan anak dari suami atau bukan, hal ini dapat ditentukan melalui masa kehamilan. (Affan, 2023)

b. Perbedaan Antara Anak Sah dan Anak Zina

Anak yang lahir di luar pernikahan dalam KHI hampir sama dengan yang terdapat dalam UUP, yang dapat dipahami dari definisi anak yang sah menurut hukum. Berdasarkan Pasal 99 KHI, anak sah adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah dan/atau anak yang dihasilkan dari tindakan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir dari pernikahan juga mencakup anak yang berasal dari hubungan seksual di luar nikah sebelum orang tua menikah. Dari ketentuan pasal ini, secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* dapat disimpulkan bahwa anak di luar pernikahan adalah anak yang lahir tidak dari pernikahan yang sah menurut norma hukum agama, atau anak yang lahir dari hasil pembuahan di luar rahim dengan sperma dan ovum pasangan, tetapi tidak dilahirkan oleh istrinya melalui wanita lain. Meski demikian, dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan

juga termasuk anak yang lahir dari pernikahan tetapi ditolak oleh ayahnya sebagai anaknya melalui sumpah *li'an*. (Baihaki, Ahmad, 2023)

Dalam terminologi fiqih, istilah anak di luar nikah tidak dapat ditemukan. Ulama fiqih menggunakan istilah anak yang lahir di luar nikah dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Hubungan tidak halal adalah hubungan fisik antara dua orang yang belum menikah dan tidak memenuhi syarat dan rukun. (Sumanto, 2021)

Berdasarkan pandangan Mazhab Syafi, seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah terjadinya hubungan seksual dengan suami yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dalam waktu kurang dari enam bulan dianggap sebagai hasil dari perbuatan zina. Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 hanya mengakui anak yang sah, yakni anak yang lahir dari atau karena pernikahan yang sah (pasal 42). Selain itu, ada juga anak yang lahir di luar pernikahan (pasal 43). Oleh karena itu, anak yang lahir di luar pernikahan berarti lawan dari anak yang sah, yaitu anak yang tidak lahir dari atau karena pernikahan yang sah, termasuk di dalamnya adalah anak dari hubungan terlarang. (Hakim, 2024)

3. Dasar-Dasar Fiqih Syafi'i tentang Anak Luar Nikah

a. Prinsip Nasab dalam Fiqih Syafi'i

Mazhab Syafi'i menentukan status seorang anak hasil hubungan di luar nikah mengikuti dasar-dasar umum dalam hukum Islam, yaitu mengedepankan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama. Dalam konteks ini, nasab anak hasil hubungan di luar nikah hanya dianggap sah jika terkait dengan ibunya, dan tidak dengan ayah biologisnya. Status ini berlandaskan

pada prinsip bahwa ikatan antara anak dan ayah biologisnya tidak dianggap sah menurut syariat karena tidak diakui dalam ikatan pernikahan yang resmi. (Attas, 2024)

Metode penegakan hukum Mazhab Syafi'i dalam menentukan status anak hasil zina adalah penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang jelas dan teratur. Sama seperti dalam permasalahan hukum lainnya, status anak zina ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, serta ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dengan memanfaatkan qiyas dan prinsip-prinsip lainnya.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, meskipun tidak terdapat ayat yang secara langsung membahas tentang status anak hasil zina, ada ayat-ayat yang memberikan landasan hukum tentang hubungan antara seorang ayah dan anaknya, serta melarang perbuatan zina.

Al-Qur'an secara jelas melarang tindakan zina, yang dinyatakan dalam surat An-Nur (24:2):

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلََّا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk (menjalankan) hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (terjemahannya, 2005)

Namun, dalam hal anak yang lahir dari zina, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan langsung mengenai status nasabnya. Oleh sebab

itu, ketika menentukan hukum tentang status anak zina, teks Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung, sehingga para ulama merujuk pada hadis dan qiyas.

2) Hadis

Hadis merupakan sumber yang sangat penting untuk mengetahui status anak hasil zina menurut mazhab Syafi'i. Penjelasan mengenai hukum nasab terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dapat membantu menentukan status anak yang lahir dari zina.

Hadis mengenai Nasab Anak Zina: Beberapa hadis menjelaskan tentang ikatan nasab antara seorang anak dan ayahnya. Salah satu hadis yang terkenal adalah:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

"Anak diakui sebagai milik ayahnya yang sah, sedangkan pelaku zina mendapatkan ancaman." (Muslim, No. 2053, 1457)

Hadis ini menjelaskan bahwa nasab anak hanya diakui dari ayah yang sah, yaitu suami yang terikat secara resmi dalam pernikahan, sementara anak hasil zina tidak dapat diakui sebagai anak dari pria yang melakukan perbuatan tersebut.

3) Ijma'

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, ijma' memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hukum. Namun, mengenai status anak hasil zina, para ulama telah mencapai kesepakatan yang jelas, yaitu anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai keturunan resmi dari ayah biologisnya yang terlibat dalam

perbuatan zina.

4) Qiyas

Qiyas adalah metode untuk mengambil kesimpulan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dilakukan dengan membandingkan masalah yang sudah memiliki aturan dengan yang belum memiliki aturan.

- Perbandingan dengan Anak yang Sah. Dalam konteks nasab, qiyas digunakan untuk menarik perbandingan antara anak yang sah lahir dari pernikahan yang resmi dan anak yang lahir dari hubungan zina. Anak yang berasal dari pernikahan yang sah secara hukum memiliki nasab yang jelas dari kedua orangtuanya. Sebaliknya, anak dari hubungan zina tidak memiliki hak nasab dari ayah biologisnya karena tindakan zina dianggap melanggar hukum syariat.
- Nasab dan Hukum Zina. Menurut qiyas,

ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa karena zina merupakan perbuatan yang dilarang serta bertentangan dengan aturan pernikahan yang sah, maka anak yang lahir dari zina tidak bisa dihubungkan dengan nasab dari pria yang berzina.

Perlindungan Anak Zina, Masalah mursalah dapat digunakan untuk memastikan anak zina mendapatkan hak-haknya dalam hidup, seperti hak atas nafkah dan perlindungan, meskipun status nasabnya tidak diakui oleh ayah biologisnya.

Dalam mazhab Syafi'i, status anak zina ditentukan melalui cara istimbat hukum yang mengutamakan nash dari Al-Qur'an dan Hadis, serta didukung oleh ijma', qiyas, dan pertimbangan lainnya yang relevan. Nasab anak zina tidak diakui berasal dari pria yang melakukan zina, karena hukum nasab hanya

berlaku dalam ikatan yang sah menurut syariat.

Namun, meskipun anak dari hubungan di luar nikah tidak dianggap memiliki keturunan dari pria yang terlibat, dalam ajaran Islam, anak tetap memiliki hak-hak sebagai manusia. Ini termasuk perlindungan hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan kasih sayang, tanpa melihat dari mana mereka berasal. Kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial harus tetap diperhatikan, dan anak tersebut tidak boleh dipersalahkan atas kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka.

b. Hak dan Kewajiban Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Anak yang lahir dari hubungan zina memiliki aturan tertentu, terutama berkaitan dengan keturunan, hak waris, perwalian, dan dukungan biaya hidup. Isu mengenai hak-hak anak hasil hubungan gelap berfokus pada status keturunannya. Hal ini penting karena status keturunan seorang

anak akan berpengaruh pada hak-haknya, terutama yang berhubungan dengan warisan dan perwalian. (Lail, 2019) Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya keturunan, bahkan agama ini melarang anak untuk mengklaim nasab selain dari ayah biologis yang sah.

Ibu dari anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menyusui anak tersebut. Hal ini disebabkan karena anak tersebut terputus hubungan keluarganya dari ayah biologisnya, sehingga ibunya dan keluarga ibunya adalah orang-orang yang berhak mengasuhnya. Oleh karena itu, yang berhak mengasuh anak hasil zina adalah ibunya dan keluarganya, sementara ayahnya tidak memiliki hak untuk merawat anak tersebut karena hubungan nasab telah terputus. Dalam hal nafkah, anak hasil zina berhak mendapatkan nafkah dari ibunya atau keluarganya, sebab secara hukum syar'i, ibu adalah

orang tua sahnyanya. Sebaliknya, ayahnya tidak berkewajiban memberikan nafkah karena hubungan nasab antara mereka telah terputus. Jika tidak ada pihak yang memberikan nafkah pada anak yang lahir di luar pernikahan, maka pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab untuk menyuplai nafkah bagi anak tersebut dari *baitul mal*. (Husain, 2008)

Terkait hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, ketentuan dalam hukum positif Indonesia, khususnya di bidang keperdataan, dapat ditemukan dalam berbagai regulasi hukum, seperti Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat, meliputi aspek-aspek seperti kepemilikan, kontrak, warisan, tanggung jawab

hukum, dan pernikahan, apabila orang tua tidak menjalankan tanggung jawabnya, anak tersebut berhak untuk menuntut hak-haknya. (Mohammad, 2025)

4. Prinsip Hukum Positif Indonesia terkait Anak Luar Nikah

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menilai sah atau tidaknya sebuah perkawinan, perlu melihat agama yang dianut oleh kedua calon pengantin serta mengikuti hukum syari'ah bagi yang menganut agama Islam. Selain itu, perkawinan itu juga harus didaftarkan berdasarkan peraturan yang ada. Pencatatan ini

adalah langkah administratif, yang tertulis dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan (4) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. (Haryani, 2013)

Peraturan ini dibuat sebagai jawaban atas masalah pernikahan dini yang masih muncul di masyarakat. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum menikah yang berbeda untuk pria dan wanita, yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Ketentuan ini dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (Nomor. 22/PUU-XV/2017), dinyatakan bahwa perbedaan usia tersebut melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak perempuan, dan diperintahkan agar usia minimum menikah disamakan menjadi 19 tahun untuk kedua

jenis kelamin. Tujuan perubahan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari resiko akibat pernikahan dini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka. (Yuriska, 2020)

Mengenai pasal 43 ayat 1 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan hukum dan menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat. Dalam keputusan mereka, dijelaskan bahwa pasal tersebut yang menyebutkan anak lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, jika diartikan sebagai penghilangan hubungan perdata dengan seorang pria yang secara ilmiah dan teknologi, serta menggunakan bukti lainnya, terbukti memiliki

hubungan darah sebagai ayah. Maka, ayat ini harus dibaca sebagai, *“Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya serta dengan pria yang diakui sebagai ayah, yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain sesuai hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. (Setyawan, 2024)

b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak Luar Nikah

1) Latar belakang permohonan

Permohonan pengujian ini diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Pemohon mendalilkan bahwa karena perkawinannya tidak dicatatkan secara administratif, maka dianggap tidak sah menurut hukum positif, meskipun secara agama telah memenuhi seluruh rukun nikah. Akibat dari ketentuan ini, anak hasil perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan sebagai anak yang sah secara hukum negara dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.

2) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa:

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan

dengan UUD 1945 secara bersyarat,

sepanjang dimaknai bahwa anak yang

dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya, dan tidak memiliki

hubungan hukum perdata dengan ayah

biologisnya, padahal hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti hukum yang sah.”

Putusan ini secara substantif memperluas pengakuan hukum terhadap anak luar nikah, dengan membuka ruang pembuktian melalui teknologi (seperti uji DNA), sehingga hubungan perdata dengan ayah biologis dapat diakui secara hukum. Ini menjadi bentuk koreksi terhadap norma hukum yang sebelumnya dianggap mendiskriminasi anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya.

3) Analisis Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah ini membawa dampak yang signifikan dalam perlindungan hak konstitusional anak di Indonesia. Beberapa implikasi penting yang dapat dicermati sebagai berikut:

a) Pengakuan status anak berdasarkan

pembuktian ilmiah

Anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan tetap dapat diakui secara hukum memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, jika terdapat bukti valid, seperti hasil tes DNA. Dengan demikian, status hukum anak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pencatatan perkawinan orang tuanya.

b) Penegasan prinsip non diskriminasi

Mahkamah menekankan bahwa anak tidak dapat dibebani akibat dari kesalahan atau kelalaian orang tuanya. Prinsip kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum harus berlaku tanpa memandang latar belakang perkawinan orang tua anak.

c) Adaptasi hukum terhadap kemajuan teknologi

Putusan tersebut menjadi contoh konkrit bagaimana hukum dapat beradaptasi terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang bioteknologi dan forensik, yang memungkinkan pengakuan keabsahan hubungan darah melalui pembuktian ilmiah.

4) Ketegangan dengan Hukum Islam perspektif Mazhab Syafi'i

Meskipun putusan MK tersebut berorientasi pada prinsip perlindungan hak konstitusional anak, namun masih menyisakan persoalan ketika dikaji dari perspektif fikih mazhab Syafi'i. Dalam ajaran mazhab ini, nasab anak hanya dapat ditetapkan apabila ia lahir dari pernikahan yang sah secara syariat. Oleh karena itu, meskipun secara biologis terbukti bahwa seorang anak adalah hasil hubungan dengan seorang laki-laki, namun jika hubungan tersebut terjadi di luar akad nikah yang sah, maka anak tetap tidak memiliki nasab kepada ayahnya menurut hukum Islam.

Implikasinya dalam hukum islam, antara lain:

- Anak tidak berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya.
- Tidak dapat menjadi wali nikah bagi saudara atau keturunannya.
- Tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris dari keturunan ayah biologis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan yuridis dalam menjamin dan memperluas perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Melalui pendekatan konstitusional yang menekankan asas keadilan dan prinsip non-diskriminasi, Mahkamah berhasil memformulasikan pemaknaan baru terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan agar lebih berkeadilan dan sesuai dengan semangat UUD 1945. Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut hukum Islam mazhab Syafi'i, putusan ini tidak

serta-merta dapat mengatasi persoalan dualisme hukum antara hukum islam dan hukum negara.

B. Pembahasan/Analisis

1. Pandangan Hukum Islam (Mazhab Syafi'i) dalam mengatur status anak luar nikah

Dalam Mazhab Syafi'i, status anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan diatur dengan jelas. Seperti yang dicatat dalam *Bughyatul Mustarsyidin* oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, seorang anak yang berasal dari perempuan yang hamil karena zina, meskipun kemudian dinikahi oleh pria yang terlibat dalam zina tersebut, tidak diakui mempunyai hubungan nasab dengan pria itu. Anak tersebut tetap berstatus sebagai *walad al-zina*, yang berarti anak yang lahir dari zina dan secara hukum tidak dapat dinasabkan kepada pria tersebut. (Al- Ba'alawi)

Sayyid Abdurrahman menjelaskan bahwa ada empat kondisi yang digunakan untuk menetapkan

status anak dari seorang wanita hamil akibat zina yang kemudian dinikahi:

- a. Apabila seorang anak dilahirkan dalam waktu kurang dari enam bulan setelah pernikahan, dan tidak mungkin terjadi interaksi suami istri setelah pernikahan, maka status anak tersebut tidak dapat dikaitkan dengan suami, sebab anak itu tidak mungkin berasal dari hubungan yang sah (*Fa la yulḥaqu bihi zahiran wa baṭīnan*). (Al-Ba'alawi)
- b. Apabila seorang anak lahir lebih dari enam bulan setelah masa kehamilan yang dimulai sebelum pernikahan, anak tersebut tidak bisa disebut sebagai anak suami, karena hubungan tersebut dimulai sebelum pernikahan (*La yulḥaqu bihi Zahiran*). (Al- Ba'alawi)
- c. Jika seorang istri hamil setelah pernikahan, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami jika ada bukti bahwa hubungan bisa terjadi

setelah pernikahan.

- d. Namun, jika ada petunjuk yang jelas bahwa kehamilan disebabkan oleh perbuatan zina, status anak tersebut akan tetap dianggap sebagai anak luar nikah, meskipun ia lahir dalam waktu yang mungkin merupakan hasil dari hubungan yang sah. (Al-Ba'alawi)

Hubungan nasab dapat ditentukan hanya apabila seorang anak lahir setidaknya enam bulan setelah pernikahan, dan tidak ada bukti bahwa kehamilan itu akibat zina. Jika terdapat bukti yang kuat atau keyakinan bahwa anak tersebut bukan milik suami, maka anak itu tidak boleh dijadikan nasab kepada suami, karena hal ini akan menyebabkan masalah hukum terkait waris, wali, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip syar'i. (Al-Ba'alawi)

Imam Syafi'i dan para ulama dari mazhab Syafi'i menegaskan prinsip *Al-walad lil firash*, anak

adalah hak milik suami yang sah. Namun, prinsip ini hanya diterapkan jika tidak ada bukti yang kuat bahwa anak tersebut lahir dari hubungan di luar nikah. Dengan demikian, anak yang lahir dari perzinahan tidak berhak mewarisi, terhalang jadi wali dalam pernikahan, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya. (Al-Ba'alawi)

Salah satu hal yang disampaikan oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi adalah bahwa menikah setelah melakukan zina tidak otomatis menjadikan anak sah. Meskipun anak tersebut lahir setelah pernikahan, jika kehamilan sudah terlihat sebelumnya, statusnya tetap sebagai anak hasil zina. Ini berarti, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah status nasab yang sudah tidak sah sejak awal. (Al-Ba'alawi)

Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155:

وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ وَهِيَ رَجُلَانِ فَقَطْ

Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan),

kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki.

Perdebatan tentang kedudukan anak yang lahir di luar nikah semakin menjadi isu yang rumit dalam penelitian hukum Islam sekarang. Walaupun Mazhab Syafi'i secara jelas tidak mengakui hubungan nasab anak dari zina dengan ayah biologisnya kecuali melalui pernikahan yang sah, beberapa ulama saat ini berusaha untuk menilai kembali masalah ini dengan cara yang lebih relevan dan memperhatikan sisi keadilan serta kepentingan anak.

Salah satu cendekiawan modern yang menawarkan pandangan yang lebih terbuka adalah Yusuf al-Qaradawi. Dia menyoroti betapa pentingnya maqashid syariah dalam semua tulisan yang ia buat sebagai dasar utama untuk menentukan hukum, terutama dalam masalah sensitif semacam ini. Dia berpendapat bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah seharusnya dilihat sebagai korban dari

tindakan orang tua mereka, bukan sebagai pelanggar. Oleh karena itu, anak-anak tersebut tidak layak menerima perlakuan sosial dan hukum yang tidak adil. Al- Qaradawi bahkan memberikan kemungkinan untuk mengakui hubungan biologis jika itu dapat memberikan manfaat yang lebih besar, seperti perlindungan hak-hak sosial, psikologis, dan keperdataan anak. Sejalan dengan hal tersebut, Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu* berpendapat bahwa kemajuan teknologi seperti tes DNA seharusnya digunakan sebagai salah satu faktor dalam menentukan garis keturunan, bukan hanya berdasarkan akad nikah. Ia juga menekankan pentingnya melindungi anak-anak sebagai kelompok yang rentan, yang merupakan salah satu cara nyata untuk menerapkan maqashid syariah, terutama dalam melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Meskipun ia tidak secara langsung menyimpang dari mazhab Syafi'i,

pendekatannya menunjukkan adanya kemungkinan untuk menafsirkan kembali hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لَ تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لوها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلتَ بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها، لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب فقال سبحانه

Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula

ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya.

Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54:

وهو الذى خلق من الماء بشرا . فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu jilid 7 halaman 674 sebagai berikut:

ومنع الشرع أيضا الأبناء من اتسبا بهم إلى غير آبائهم فقال صلوات الله عليه وسلم

Agama juga melarang pada anak-anak yang

mengaku-ngaku ada hubungan nasab dengan selain ayahnya, bersabda Hadist Nabi Muhammad saw:

من ادعى الى غير أبيه وهو يعلم, فالجنة عليه حرام

Barang siapa (seorang anak) mengaku-ngaku ada hubungan nasab dengan bukan ayahnya sendiri, maka haram baginya masuk surga. (Hadist riwayat Ahmad, Bukhori, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan dia Shoheh).

Beberapa ulama kontemporer, seperti Jasser Auda dan Syamsul Anwar, menyoroti urgensi pembaruan fikih keluarga guna mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Jasser Auda, melalui pendekatan teori sistem, menegaskan bahwa hukum Islam tidak seharusnya bersifat kaku dan harus terbuka terhadap pembaruan apabila penerapan teks secara literal menimbulkan ketimpangan dalam konteks sosial modern. Di sisi lain, Syamsul Anwar

dalam kajiannya mengenai fikih keluarga di Indonesia, mengusulkan agar penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan Undang- Undang Dasar 1945.

Selain itu, beberapa fatwa dari organisasi modern seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifta Mesir mulai melakukan pembahasan serius tentang pemakaian tes DNA untuk menentukan keturunan. Walaupun belum ada keputusan akhir yang dicapai, keadaan ini menunjukkan bahwa diskusi tentang status anak di luar nikah tidak hanya mengacu pada norma-norma klasik, tetapi juga melibatkan aspek pengetahuan dan sosial dalam hukum Islam yang kini.

Oleh karena itu, terlihat bahwa meskipun Mazhab Syafi'i tetap menutup kemungkinan pengakuan nasab tanpa pernikahan yang valid,

perkembangan pemikiran Islam saat ini menunjukkan kecenderungan untuk memperhatikan aspek manfaat, keadilan yang nyata, dan perlindungan terhadap anak sebagai alasan kuat untuk reinterpretasi hukum. Perbedaan dalam pandangan ini mencerminkan adanya dinamika ijtihad yang konstruktif dalam menghadapi realitas sosial yang rumit.

2. Pandangan Hukum Positif Indonesia dalam mengatur status anak luar nikah

Salah satu hal yang mendorong penulis sejak awal untuk mengangkat topik ini dalam skripsi adalah adanya ketidaksinkronan antara hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam hal penetapan status anak yang lahir di luar pernikahan sah. Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan yuridis normatif, penulis menemukan bahwa sistem hukum nasional Indonesia terutama pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 cenderung membuka ruang pengakuan terhadap anak luar nikah melalui pembuktian biologis seperti tes DNA. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa hukum positif menunjukkan upaya untuk tidak serta-merta menjatuhkan sanksi sosial atau hukum kepada anak akibat kesalahan orang tuanya, melainkan berusaha menjamin agar anak tetap memperoleh hak-haknya secara layak sebagai individu yang dilahirkan. Namun, pandangan ini bertentangan secara langsung dengan prinsip hukum Islam, terutama menurut mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Dalam pandangan fikih Syafi'i, seorang anak hanya bisa dianggap memiliki nasab jika lahir dari pernikahan yang sah menurut syariah. Tidak ada tempat bagi pengakuan nasab yang berasal dari hubungan di luar nikah, meskipun ada bukti biologis yang menunjukkan laki-laki tersebut adalah

ayahnya. Pendekatan ini berangkat dari prinsip kehati-hatian syariat untuk melindungi kejelasan garis keturunan *hifzh al-nasl* dan mencegah kekacauan dalam nasab dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, dalam hal ini, hukum Islam dengan tegas menetapkan batas yang jelas antara yang halal dan haram.

Akibatnya, terbentuklah dua sistem hukum yang masing-masing berdiri teguh pada landasan yang diyakininya. Hukum positif lebih menekankan pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak anak, sementara hukum Islam mazhab Syafi'i lebih mengutamakan kemurnian norma-norma syariat dan etika keagamaan. Ketegangan antara keduanya tampak jelas ketika saya mendalami kasus penetapan nasab di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meskipun secara ilmiah tes DNA menunjukkan adanya hubungan biologis antara anak dan ayahnya, hakim tetap menolak pengakuan

tersebut karena dalam pandangan fikih Syafi'i, bukti seperti itu tidak diakui secara sah dalam hukum. Di titik inilah saya menyadari adanya kesenjangan yang cukup dalam antara pendekatan ilmiah modern dan keteguhan interpretasi fikih klasik, yang hingga kini masih sulit untuk dipertemukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya dengan tes DNA. Putusan ini dianggap sebagai langkah progresif dalam menjamin hak-hak anak luar nikah dan menegaskan bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi anak berdasarkan status kelahiran. Dari perspektif hukum positif, putusan ini berangkat dari prinsip konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang

secara wajar, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, dari perspektif Mazhab Syafi'i, yang menekankan pentingnya keabsahan pernikahan sebagai syarat utama untuk menetapkan nasab, keputusan MK ini tidak sesuai. Menurut pandangan Syafi'iyah, seperti yang diuraikan dalam Bughyatul Mustarsyidin, anak hasil zina hanya dapat dihubungkan dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab, waris, atau wali dengan ayah biologis. Bahkan jika setelah itu ayah dan ibu biologis menikah, nasab tidak dapat diakui jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan.

Ketidaksinkronan ini menimbulkan persoalan normatif antara hukum Islam dan hukum negara. Di satu sisi, MK menekankan pentingnya perlindungan konstitusional dan perkembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain fikih Syafi'i tetap

mengedepankan syarat legal formal dalam penetapan nasab. Maka, meskipun putusan MK bertujuan memberikan keadilan, dari sudut pandang fikih Syafi'i, ia tidak dapat diterima sebagai dasar keabsahan nasab.

Namun, dalam kerangka negara Pancasila yang beragam, keputusan MK ini dapat dipahami sebagai langkah ijtihad negara dengan tujuan untuk menciptakan manfaat bagi warganya, terutama bagi anak-anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Di sinilah pentingnya adanya ruang untuk berdialog antara fikih normatif dan hukum positif, sehingga keduanya bisa saling membantu dalam mencapai keadilan yang nyata di masyarakat yang terus berubah.

Sebagai seorang mahasiswa hukum yang mempelajari dua sistem hukum secara bersamaan, penulis mengalami konflik batin. Di satu sisi, penulis sangat ingin agar anak-anak yang lahir di luar

pernikahan dapat menikmati hak-hak mereka dengan adil dan penuh kemanusiaan. Namun, di sisi lain, penulis tidak dapat mengabaikan nilai-nilai agama yang menjadi dasar moral bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif bukan hanya soal interpretasi hukum, tetapi juga sangat terkait dengan identitas, keyakinan, dan perkembangan sosial masyarakat. Ketegangan antara kedua norma tersebut menjadi alasan utama penulis untuk menyusun dan menganalisis skripsi ini dengan mendalam, sebagai usaha untuk menemukan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak sinkron dengan pandangan Mazhab Syafi'i dalam hal penetapan nasab anak luar nikah terhadap ayah biologis. Mazhab Syafi'i secara

konsisten menolak pengakuan nasab tanpa akad nikah yang sah, sekalipun terdapat bukti biologis melalui teknologi seperti tes DNA. Pandangan ini didasarkan pada prinsip al-walad lil-firasy (anak milik tempat tidur sah), yang menjadi fondasi utama dalam fikih Syafi'iyah. Walaupun terdapat pandangan yang berbeda, ini tidak menutup peluang untuk melakukan penyatuan hukum. Diskusi yang berlangsung di antara ulama modern menunjukkan kemungkinan untuk menginterpretasi ulang hukum nasab dengan fokus pada maqashid syariah serta prinsip keadilan bagi anak yang merupakan kelompok yang rentan. Metode ini tidak bertujuan untuk mengabaikan kaidah-kaidah fikih klasik, tetapi untuk menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terus terjadi.

Putusan MK hadir sebagai bentuk ijtihad

kenegaraan yang berupaya menjembatani konflik antara nilai keadilan universal dengan ketentuan agama yang bersifat normatif. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang religius dan pluralistik, sinkronisasi dapat dicapai secara sosial dan konstitusional, namun bukan secara normatif dalam kerangka mazhab Syafi'i.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa keberadaan dualisme antara fikih Syafi'i dan hukum positif Indonesia merupakan suatu kenyataan yang perlu disikapi dengan kebijaksanaan. Fikih Islam tetap menjadi landasan nilai yang fundamental, sementara hukum positif berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh, terutama dalam menjamin hak-hak anak. Temuan ini menjadi dasar yang signifikan dalam membangun pendekatan hukum yang lebih terpadu dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus

berkembang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa menurut pandangan Hukum Islam (Mazhab Syafi'i) dalam mengatur status anak luar nikah, menurut Mazhab Syafi'i, nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya dapat dihubungkan secara sah kepada ibunya. Sementara itu, hubungan dengan ayah biologis tidak diakui secara hukum syar'i, sehingga berimplikasi pada tidak adanya hak waris, tanggungan nafkah, maupun wewenang perwalian dari pihak ayah. Seperti yang dicatat dalam *Bughyatul Mustarsyidin* oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, seorang anak yang berasal dari perempuan yang hamil karena zina, meskipun kemudian dinikahi oleh pria yang terlibat dalam zina tersebut, tidak diakui mempunyai hubungan

nasab dengan pria itu. Anak tersebut tetap berstatus sebagai *walad al-zina*, yang berarti anak yang lahir dari zina dan secara hukum tidak dapat dinasabkan kepada pria tersebut.

2. Bahwa Menurut pandangan Hukum Positif Indonesia dalam mengatur status anak luar nikah, khususnya melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, mengakui kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti sah lainnya. Pendekatan ini berorientasi pada perlindungan hak anak, prinsip non-diskriminasi, dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Kedua pandangan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi anak, namun perbedaannya terletak pada metode penetapan nasab. Mazhab Syafi'i menekankan syarat pernikahan sah sebagai prasyarat mutlak, sedangkan hukum positif

membuka ruang pembuktian ilmiah untuk hubungan perdata. Ketidaksinkronan ini menunjukkan perlunya harmonisasi melalui ijtihad kontemporer dan regulasi teknis agar perlindungan hak anak dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syar'i.

B. Saran

1. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum

a. Dialog antar Lembaga Hukum dan Agama

Mendorong dialog konstruktif antara lembaga peradilan (khususnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri), Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi masyarakat Islam lainnya. Tujuannya adalah untuk mencari titik temu atau fatwa yang dapat menjembatani perbedaan pandangan mengenai nasab anak luar nikah, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip syariah namun juga mengakomodasi perlindungan hak asasi anak.

b. Pendekatan Maqashid Syariah yang Progresif

Mengembangkan interpretasi fikih yang lebih progresif berdasarkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). Hal ini dapat membuka ruang bagi pengakuan hak-hak dasar anak luar nikah, seperti hak atas nafkah dan pendidikan, tanpa harus mengubah status nasab secara syar'i jika hal tersebut masih menjadi kendala.

2. Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat

Melakukan kampanye edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak-hak anak yang lahir diluar nikah berdasarkan hukum positif. Kampanye ini harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media massa untuk mengubah stigma negatif dan mendorong penerimaan sosial terhadap anak-anak ini.

3. Penelitian Lanjutan

Perlu didorong adanya penelitian lanjutan yang mendalam mengenai dampak jangka panjang dari keberadaan dualisme hukum terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak luar nikah di Indonesia, serta dilakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem hukum serupa guna merumuskan solusi yang lebih inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

Al-Ba'alawi, S. A.-M. (n.d.). *Bughyatul Mustarsyidin*. Yaman: Fikih Praktis.

Adlian Aldita Alif Aisyah Ainu, K. (2023). Granting Inheritance To Extramarital Children In The Perspective Of Islamic Law. Contemporary Issues On Interfaith Law And Society, 103-112.

Amiruddin, A. Z. (2022). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Anthony Giddens, P. W. (2014). Essential Concepts In Sociology. Britania Raya: John Wiley & Sons.

Ardana. (2023). Granting Inheritance To Extramarital Children In The Perspective Of Islamic Law. Contemporary Issues On Interfaith Law And Society, 103-112.

Bruggink, J. (1998). Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Hamidi, A. (2022). Politik Hukum Islam Di Indonesia . Bengkulu: Adhra Grafika, Curup.

Irfan, D. H. (2022). Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah. Marzuki, P. M. (2021). Penelitian

Hukum. Jakarta: Kencana.

Anshary, M (2014). Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. Bandung: Cv. Mandar Maju.

Nuroniya, W. D. (2011). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif. Yogyakarta: Teras.

Peter Berger, T. L. (2016). Social Construction Of Reality.

London: 110-122. Saebani, B. A. (2007). Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia.

JURNAL

Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 319-331.

Affan, M. S. (2023). Status Keabsahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010. As-Shahifah: , 52-70

Azis, M. A. (2023). Nalar Fikih Mazhab Syafi'î™ I Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan. Shakhshiyah Burhaniyah. Jurnal Penelitian Hukum Islam, 19-42.

Attas, N. H. (2024). Status Anak Zina Menurut Mazhab

Syafi'i Dan Hambali. Jurnal Ar-Risalah, 71-83.

Alawiyah, I. L. (2023). Analisis Komparatif Terkait Nilai-Nilai Etika Bisnis Dalam Berbagai Perspektif Lintas Agama Di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 76-88.

Alawiyah, I. L. (2023). Analisis Komparatif Terkait Nilai-Nilai Etika Bisnis Dalam Berbagai Perspektif Lintas Agama Di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 76-88.

Baihaki, Ahmad. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan. Jurnal Hukum Sasana, Volume 9, No. 1, 189-209.

Farahdiba, S. Z.
(2021).
Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara berdasarkan undang 1945. Jurnal
Kewarganegaraan, 837-845.

Hafidzi, A. (2024). Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kitab An-Nikah Dan Kitab Al- Mughni. Journal Of Islamic Economic And Law , 6-15.

Hamid, A. (2022). Legal Consequences Of Children Outside Of Marriage After Constitutional Court

- Decision Number 46/Puu-Viii/2010. Jurnal Cendekia Hukum, 181-192.
- Haryani, A. T. (2013). Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Judicial Review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. Jurnal Sosial Vol.14, 13-14.
- Husain, A. A. (2008). Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami. Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 106-107.
- Hutagalung, T. (2023). Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Papan Nama Sekitar Medan Baru Padang Bulan. Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya, 280-372.
- Hidayat, N. A. (2018). Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal),
- Kuspraningrum, E. (2006). Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Risalah Hukum, 25-32.
- Kusumadewi, Y. (2018). Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Binamulia Hukum, 36-49.

Lengkong, F. (2022). Hukum Waris Terhadap Peninggalan
Ayah Kandung Kepada Anak Luar Kawin.
Administrasi Lex, 4.

Lestari, A. P. (2024). Pembinaan Keagamaan Sebagai
Penguat Moral Pada Anak-Anak Di Desa Jaman.
Jurnal Pengabdian Sosial, 2344-2353.

Lubis, M. R. (2016). Kedudukan Hukum Anak Luar
Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1
Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk Ri No
46/Puu- Vii/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan
Ayah Biologis. *Premise Law Journal*, 162-181.

Martoredjo, A. I. (2021). Status Nasab Anak Lahir Di Luar
Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak
Asasi Manusia. *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic
Family Law* Vol. 1, No. 1, 1-13.

Masykur, M. R. (2018). Pembaharuan Islam Di Asia
Selatan Pemikiran Muhammad Iqbal. *Jurnal Al-
Makrifat*, 1-14.

Mohammad, K. S. (2025). Hak Keperdataan Anak Hasil
Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
Indonesia: Analisis Komparatif Nasab, Waris, Dan
Perwalian. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga*

Islam, 69-89.

Munib, I. S. (2023). Pendidikan Karakter Sosial Qur'ani: Studi Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13. Intelktual:. Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman, 72-84.

Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Jurnal Al-Qadau, 175-186.

Noviarni, D. (2023). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam E-Issn: 2798-270x, P-Issn: 2798-2718, 14.

Nur, W. (2024). Hak Waris Anak Hasil Surogasi Dalam Dualisme Hukum Indonesia. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum, 35-50.

Nurkhasyanah, A. (2020). Optimalisasi Psikologi Perkembangan Anak Dalam Lingkungan Keluarga. Japra. Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal, 1-12.

Qoharuddin, M. A. (2021). Maqashid Nikah Menurut Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 108-125.

Ramza. (2022). Status Anak Diluar Perkawinan Menurut Hukum Postif Dan Fiqh Syafi'Iyah. Jurnal Hukum Keluarga, 87-88.

- Rizqy, M. F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Yuridika*, 30.
- Sa'adah, U. (2025). Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan Dalam Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi. *Jurnal Stisa Pamekasan*, 19- 33.
- Sembiring, F. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mk Nomor 46/Puu-Vii/2010. *Jurnal Mutiara Hukum*, 45-52.
- Setyawan, R. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu Viii/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan. *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 318-337.
- Sodiq, M. (2014). Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 109-120.

UNDANG-UNDANG/PUTUSAN

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

ARTIKEL

Lubis, Z. (2024, Mei Jum'at). Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 13: Larangan Membangga- Banggakan Garis Keturunan. Retrieved From Nu Online: <https://Nu.Or.Id/Tafsir/Tafsir-Surat-Al-Hujurat-Ayat-13-Larangan-Membangga-Banggakan-Garis-Keturunan-E5dln>

Hakim, Z. (2024). Nasab Anak Diska Sebab Hamil Dalam Pandangan Ulama Dan Pencatatan Administrasi Kependudukannya Di Indonesia. Iches: International Conference On Humanity Education And Society, 1-19.

Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. Ganesha Law Review, 57.

Riyo, R. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Anak Di Luar Nikah Dalam Persepektif Mazhab Syafi'i. Jyrs. Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 42-62.

Rosyidah, M. U. (2023). Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum

Islam (Menurut Madzhab Syafi'i). An Nahdhoh
Jurnal Kajian Islam Aswaja, 06-09.

SKRIPSI

Aimmah, Q. (2010). Implikasi Kewarisan Atas Pengakuan
Anak Luar Kawin. Uin Sunan Ampel., 13.

Wulandari, R. (2018). Status Nasab Anak Di Luar Nikah
Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan
Implikasinya Terhadap Hak – Hak Anak. (Doctoral
Dissertation, Uin Raden Intan Lampung), 06-58.

Yuriska, S. (2020). Efektivitas Pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen,
Kabupaten Lebong. (Doctoral Dissertation, Iain
Curup)., 1-114.

Gultom, M. Y. (2024). Implikasi Yurisdiksi Terhadap
Pelaksanaan Perkawinan Yang Tidak Dilakukan Di
Kantor Urusan Agama Dalam Konsep Kepadatan
Hukum. Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan
Agung Semarang, 12-45.

Ramadhita, A. F. (2016). Keadilan Bagi Anak Luar Kawin
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/Puu-Viii/2010. Jurnal Hukum Dan Syari'ah, 78-83.